



PUTUSAN

Nomor 0789/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Siti Hamilah binti H. Deki, lahir di Bangkalan, 15 Oktober 1976, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Baru, RT.11, No. 67, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Harsono bin Suparno, lahir di Madiun, 14 April 1974, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Karya Baru, RT. 11, No. 67, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0789/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 15 Mei 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2015, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 764/23/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jalan Karya Baru RT. 11, Kota Samarinda selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 tergugat meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan ijin penggugat dengan alasan mencari pekerjaan. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Harsono bin Suparno), terhadap penggugat (Siti Hamilah binti H. Deki), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 18 Mei 2017 dan 19 Juni 2017, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 764/23/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 11, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Harsono adalah warga di RT tersebut, namun sejak Tahun 2016 sudah tidak diketahui keberadaannya, bertanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:

1. Satibi bin Nasa'i, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Salik, RT. 29, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
2. Subaidah binti Dakki, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Salik, RT. 29, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R. Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari penggugat dengan segala dalil-dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2, terbukti bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan orang saksi yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dalam pernikahan penggugat dan tergugat tetangga penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa penggugat pernah mencari keberadaan tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa penggugat mohon dijatuhkan talak satu khuli tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 1, 2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama 1 tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak atau telah terpenuhinya sighth taklik talak tergugat dan atas pelanggaran taklik talak tersebut penggugat menyatakan tidak rela yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula Pasal 149 ayat (1) R. Bg. sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Harsono bin Suparno), terhadap penggugat (Siti Hamilah binti H. Deki), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaprinnda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi
Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Hasnaini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	285.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 25 September 2017

Disalin sesuai aslinya

H. Muhammad Salman, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)